



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44438/PP/M.I/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan PaJak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap penerbitan surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1257/WPJ.07/2011 tanggal 6 Juni 2011 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN atas Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor : 00048/187/08/081/10 tanggal 3 Desember 2010 Masa Pajak Februari sampai dengan Maret 2008;
- Menurut Tergugat : bahwa berdasarkan surat tanggapan atas permohonan Penggugat dari KPP BADORA Dua nomor S-379/WPJ.07/KP.1006/2011 tanggal 29 Maret 2011 diketahui bahwa Surat Tagihan Pajak yang Masih Harus Dibayar adalah Bunga Pasal 9 (2a) KUP yang dikenakan karena Penggugat terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan penghitungan sebagai berikut :

Faktur Pajak		DPP	PPN	Tanggal	Jumlah	Sanksi
Kode dan Nomor Seri	Tanggal	(Rp)	(Rp)	Setor	Bulan Keterlambatan	(Rp)
Masa Februari 2008						
0300000800000429	14 Jan 08	522.159.500	52.215.950	14 Mar 08	1	1.044.319
0304240800000001	18 Feb 08	43.095.000	4.309.500	14 Mar 08	0	0
0300000800000017	23 Jan 08	73.268.500	7.326.850	14 Mar 08	1	146.537
0300000700001954	29 Nov 07	20.533.870	2.053.387	14 Mar 08	3	123.203
Masa Maret 2008						
CVAT-19200801	26 Feb 08	13.571.480	1.357.148	15 Apr 08	1	27.143
0300000800000167	01 Feb 08	32.615.940	3.261.594	15 Apr 08	1	65.232
CVAT-08200801	31 Dec 07	441.812.020	44.181.202	15 Apr 08	3	2.650.872
CVAT-08200805	04 Feb 08	2.835.659.950	283.565.995	15 Apr 08	1	5.671.320
CVAT-08200802	31 Dec 07	13.753.500.000	1.375.350.000	15 Apr 08	3	82.521.000
					TOTAL	92.249.626

Menurut Penggugat : bahwa Penggugat tidak setuju dengan pendapat Tergugat dalam Surat Tanggapan, karena pada dasarnya keterlambatan pembayaran PPN tersebut terjadi bukan karena kesalahan Penggugat;

Menurut Majelis : bahwa faktor-faktor pajak keluaran rekanan Penggugat, yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi dalam perhitungan sanksi administrasi dalam STP objek Gugatan, tidak disengketakan oleh Penggugat, baik jumlah lembar ataupun nilai-nilai faktur pajak keluaran tersebut;

bahwa demikian pula fakta telah dipungutnya pajak keluaran rekanan Penggugat oleh Penggugat, tidak disengketakan oleh penggugat;

bahwa demikian pula Penggugat tidak menyengketakan tarif sanksi administrasi yang diterapkan pada formula perhitungan sanksi administrasi objek Gugatan tersebut;

bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa penyetoran Pajak Keluaran rekanan yang telah dipungutnya tersebut ke Kas Negara, tidak terlambat sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penyetoran PPN tersebut ke Kas Negara terlambat;

bahwa Penggugat mendasarkan dalilnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, sedangkan Tergugat mendasarkan dalilnya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;

bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat 1

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 9 ayat 2a

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Pasal 16A ayat 1

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN;

Pasal 16 ayat 2

Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut PPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 mengatur antara lain :

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan paling lambat :

Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau pada saat dilakukannya pembayaran dalam hal :

a. pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut dilakukan paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan.

bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya bersifat khusus, merupakan aturan yang diamanatkan langsung oleh UU PPN, sedangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang bersifat umum, sebagai peraturan pelaksanaan UU PPN secara umum.

bahwa oleh karena itu, untuk PPN objek sengketa dalam gugatan ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/PMK.03/2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, didapatkan fakta-fakta bahwa Penggugat terlambat menyetorkan PPN yang dipungut sehingga dikenakan sanksi administrasi denda Pasal 9 (2a) KUP sebesar Rp.92.249.626,00 dengan rincian sebagai berikut :

Faktur Pajak		DPP (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor	Jumlah Bulan Keterlambatan	Sanksi (Rp)
Kode dan Nomor Seri	Tanggal					
Masa Februari 2008						
0300000800000429	14 Jan 08	522.159.500	52.215.950	14 Mar 08	1	1.044.319
0304240800000001	18 Feb 08	43.095.000	4.309.500	14 Mar 08	0	0
0300000800000017	23 Jan 08	73.268.500	7.326.850	14 Mar 08	1	146.537
0300000700001954	29 Nov 07	20.533.870	2.053.387	14 Mar 08	3	123.203
Masa Maret 2008						
CVAT-19200801	26 Feb 08	13.571.480	1.357.148	15 Apr 08	1	27.143
0300000800000167	01 Feb 08	32.615.940	3.261.594	15 Apr 08	1	65.232
CVAT-08200801	31 Dec 07	441.812.020	44.181.202	15 Apr 08	3	2.650.872
CVAT-08200805	04 Feb 08	2.835.659.950	283.565.995	15 Apr 08	1	5.671.320
CVAT-08200802	31 Dec 07	13.753.500.000	1.375.350.000	15 Apr 08	3	82.521.000
TOTAL						92.249.626

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa pengenaan sanksi administrasi aquo oleh Tergugat sudah benar;

- Menimbang : bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa *menolak*;
- Menimbang : bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa di atas dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung maupun keterangan Tergugat, terdapat cukup bukti dan alasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertahankan perhitungan Tergugat atas penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Februari s.d. Maret 2008 Nomor: 00048/187/08/081/10 tanggal 3 Desember 2010 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00001/WPJ.07/KP.1003/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pembetulan STP;
- Memperhatikan : Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat, bukti-bukti dalam berkas Gugatan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

Memutuskan : **Menolak** Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1257/WPJ.07/2011 tanggal 6 Juni 2011 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN atas Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor : 00048/187/08/081/10 tanggal 3 Desember 2010 Masa Pajak Februari sampai dengan Maret 2008 atas nama: XXX, NPWP: YYY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)